



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.929, 2020

KEMEN-DPDTT. Penetapan Daerah Tertinggal.
Indikator. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
INDIKATOR PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antardaerah, diperlukan indikator yang baik untuk mengukur kriteria ketertinggalan suatu daerah guna menjamin terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan nasional;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator dalam Penetapan Daerah Tertinggal secara Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Indikator Penetapan Daerah Tertinggal;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG INDIKATOR PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
2. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat PPDT adalah keberpihakan dan penajaman terhadap PDT di bidang perencanaan dan pendanaan serta pelaksanaan PDT.
3. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
4. Indikator adalah angka atau ukuran statistik yang menjelaskan mengenai suatu keadaan dari suatu fenomena, lingkungan, atau wilayah tertentu yang dipakai sebagai dasar penghitungan indeks komposit dalam penentuan daerah tertinggal.
5. Kriteria adalah suatu aspek atau dimensi tertentu yang terdiri dari sekumpulan Indikator yang mempunyai nilai bobot tertentu dan dijadikan dasar penentuan daerah tertinggal.
6. Indeks Komposit adalah gabungan dari indeks yang dihitung dari masing-masing Indikator yang digunakan dalam penentuan klasifikasi daerah tertinggal.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. pedoman bagi Kementerian untuk melakukan penghitungan Indikator Daerah Tertinggal; dan
- b. menentukan kategori Daerah Tertinggal dan penyebab ketertinggalannya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Kriteria, Indikator, kategori, dan sumber data;
- b. bobot Kriteria dan Indikator;
- c. tata cara penghitungan dan pemanfaatan Indeks Komposit Daerah Tertinggal; dan
- d. pendanaan.

BAB II

KRITERIA, INDIKATOR, KATEGORI, DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

- (1) Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan Kriteria:
 - a. perekonomian masyarakat;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kemampuan keuangan daerah;
 - e. aksesibilitas; dan
 - f. karakteristik daerah.
- (2) Selain berdasarkan Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah

tertentu.

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 5

- (1) Indikator Kriteria perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. produk domestik regional bruto per-kapita;
 - b. persentase pengeluaran rumah tangga non-makanan; dan
 - c. persentase penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian.
- (2) Produk domestik regional bruto per-kapita yang selanjutnya disebut PDRB per-kapita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai produk domestik regional bruto yang telah dikoreksi dalam kabupaten dibagi jumlah penduduk di kabupaten bersangkutan.
- (3) Persentase pengeluaran rumah tangga non-makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah pengeluaran rumah tangga non-makanan dibagi total pengeluaran rumah tangga dikali 100% (seratus persen) di kabupaten bersangkutan.
- (4) Persentase penduduk yang bekerja di sektor non pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dibagi jumlah penduduk yang bekerja di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Pasal 6

- (1) Indikator Kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. persentase wanita usia 15–49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang

- melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis;
- b. persentase balita diberi imunisasi lengkap;
 - c. angka partisipasi sekolah menengah pertama; dan
 - d. angka partisipasi sekolah menengah atas.
- (2) Persentase wanita usia 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah wanita usia produktif 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang kelahirannya dibantu oleh tenaga medis (dokter, bidan, atau para medis) dibagi seluruh wanita usia 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang pernah kawin dalam periode dua tahun terakhir dikali 100% (seratus persen).
- (3) Persentase balita diberi imunisasi lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah anak usia 0-4 (nol sampai empat) tahun yang diberikan imunisasi lengkap dibagi jumlah anak 0-4 (nol sampai empat) tahun di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).
- (4) Angka partisipasi sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah penduduk yang berusia 13-15 (tiga belas sampai lima belas) tahun yang sedang mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama dibandingkan jumlah seluruh penduduk usia 13-15 (tiga belas sampai lima belas) tahun.
- (5) Angka partisipasi sekolah menengah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah penduduk yang berusia 16-18 (enam belas sampai delapan belas) tahun yang sedang mengikuti pendidikan sekolah menengah atas dibandingkan jumlah seluruh penduduk usia 16-18 (enam belas sampai delapan belas) tahun.

Pasal 7

- (1) Indikator Kriteria sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. persentase desa yang mempunyai pertokoan;
 - b. persentase desa yang mempunyai fasilitas kesehatan;
 - c. persentase desa yang mempunyai dokter;
 - d. persentase desa yang mempunyai sekolah dasar;
 - e. persentase desa yang mempunyai sekolah menengah pertama;
 - f. persentase rumah tangga pengguna listrik;
 - g. persentase rumah tangga pengguna telepon/telepon genggam;
 - h. persentase penduduk pengguna internet; dan
 - i. persentase rumah tangga pengguna air bersih.
- (2) Persentase desa yang mempunyai pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah desa yang mempunyai kelompok pertokoan, pasar dengan bangunan permanen, atau pasar dengan bangunan semi permanen dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).
- (3) Persentase desa yang mempunyai fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah desa yang mempunyai rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, poliklinik/balai pengobatan atau tempat praktik dokter dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).
- (4) Persentase desa yang mempunyai dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah desa yang mempunyai dokter umum/spesialis atau dokter gigi dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).
- (5) Persentase desa yang mempunyai sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah desa yang mempunyai sekolah dasar/madrasah

- ibtidaiyah negeri atau swasta dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).
- (6) Persentase desa yang mempunyai sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah desa yang mempunyai sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri atau swasta dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).
 - (7) Persentase rumah tangga pengguna listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi jumlah rumah tangga di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).
 - (8) Persentase rumah tangga pengguna telepon/telepon genggam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jumlah rumah tangga pengguna telepon/telepon genggam dibagi jumlah rumah tangga di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).
 - (9) Persentase penduduk pengguna internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jumlah penduduk pengguna internet dibagi jumlah penduduk di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).
 - (10) Persentase rumah tangga pengguna air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi jumlah rumah tangga di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Pasal 8

- (1) Indikator Kriteria kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas pendapatan asli daerah per-kapita.
- (2) Pendapatan asli daerah per-kapita yang selanjutnya disebut PAD per-kapita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai pendapatan asli daerah kabupaten dibagi jumlah penduduk di kabupaten bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Indikator Kriteria aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton;
 - b. persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan; dan
 - c. persentase desa yang mudah mencapai sekolah menengah pertama.
- (2) Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).
- (3) Persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah desa yang memiliki atau mudah mencapai rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, poliklinik/balai pengobatan atau tempat praktik dokter dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).
- (4) Persentase desa yang mudah mencapai sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah desa yang memiliki atau mudah mencapai sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Pasal 10

- (1) Indikator Kriteria karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. persentase desa yang tidak mengalami bencana; dan
 - b. persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial.
- (2) Persentase desa yang tidak mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah desa yang tidak mengalami tanah longsor, banjir,

banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, angin puyuh/puting beliung/topan, gunung meletus, kebakaran hutan/lahan atau kekeringan lahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dibagi jumlah seluruh desa dalam kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

- (3) Persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah desa yang tidak mengalami perkelahian masal dalam 1 (satu) tahun terakhir dibagi jumlah seluruh desa dalam kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Bagian Ketiga

Kategori

Pasal 11

Kategori Daerah Tertinggal diklasifikasikan berdasarkan Kriteria dan Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 sebagai berikut:

- a. maju;
- b. tertinggal; dan
- c. sangat tertinggal.

Bagian Keempat

Sumber Data

Pasal 12

Sumber data yang dijadikan dasar untuk penghitungan Indikator merupakan data terbaru bersifat nasional yang berasal dari lembaga pemerintah nondepartemen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB III
BOBOT KRITERIA DAN INDIKATOR

Bagian Kesatu
Bobot Kriteria

Pasal 13

Kriteria Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberi bobot dengan ketentuan masing-masing Kriteria:

- a. perekonomian masyarakat sebesar 13,64% (tiga belas koma enam empat persen);
- b. sumber daya manusia sebesar 18,18% (delapan belas koma satu delapan persen);
- c. sarana dan prasarana sebesar 40,90% (empat puluh koma sembilan nol persen);
- d. kemampuan keuangan daerah 4,55% (empat koma lima lima persen);
- e. aksesibilitas sebesar 13,64 (tiga belas koma enam empat persen); dan
- f. karakteristik daerah sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

Bagian Kedua
Bobot Indikator

Pasal 14

Jumlah bobot Kriteria perekonomian masyarakat sebesar 13,64% (tiga belas koma enam empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a didistribusikan secara merata ke dalam Indikator:

- a. PDRB per-kapita;
- b. persentase pengeluaran rumah tangga non-makanan; dan
- c. persentase penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian.

Pasal 15

Jumlah bobot Kriteria sumber daya manusia sebesar 18,18% (delapan belas koma satu delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b didistribusikan secara merata ke dalam Indikator:

- a. persentase wanita usia 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis;
- b. persentase balita diberi imunisasi lengkap;
- c. angka partisipasi sekolah menengah pertama; dan
- d. angka partisipasi sekolah menengah atas.

Pasal 16

Jumlah bobot Kriteria sarana dan prasarana sebesar 40,90% (empat puluh koma sembilan nol persen) dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c didistribusikan secara merata ke dalam Indikator:

- a. persentase desa yang mempunyai pertokoan;
- b. persentase desa yang mempunyai fasilitas kesehatan;
- c. persentase desa yang mempunyai dokter;
- d. persentase desa yang mempunyai sekolah dasar;
- e. persentase desa yang mempunyai sekolah menengah pertama;
- f. persentase rumah tangga pengguna listrik;
- g. persentase rumah tangga pengguna telepon/telepon genggam;
- h. persentase penduduk pengguna internet; dan
- i. persentase rumah tangga pengguna air bersih.

Pasal 17

Jumlah bobot Kriteria kemampuan keuangan daerah sebesar 4,55% (empat koma lima lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d didistribusikan ke dalam Indikator PAD per-kapita.

Pasal 18

Jumlah Kriteria aksesibilitas sebesar 13,64% (tiga belas koma enam empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e didistribusikan secara merata ke dalam Indikator:

- a. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton;
- b. persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan; dan
- c. persentase desa yang mudah mencapai sekolah menengah pertama.

Pasal 19

Jumlah bobot Kriteria karakteristik daerah sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f didistribusikan secara merata ke dalam Indikator:

- a. persentase desa yang tidak mengalami bencana; dan
- b. persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial.

Pasal 20

Bobot masing-masing Kriteria dan Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMANFAATAN INDEKS KOMPOSIT DAERAH TERTINGGAL

Bagian Kesatu

Tata Cara Penghitungan Indeks Komposit Daerah Tertinggal

Pasal 21

- (1) Penghitungan Indeks Komposit Daerah Tertinggal dilakukan berdasarkan atas Kriteria, Indikator, kategori, dan sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 sampai dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

- (2) Hasil penghitungan Indeks Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai indeks yang menunjukkan tingkat pencapaian proses pembangunan dan penyebab ketertinggalan daerah.

Pasal 22

Penghitungan Indeks Komposit Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Indeks Komposit Daerah Tertinggal

Pasal 23

Pemanfaatan Indeks Komposit Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan penyusunan:

- a. dokumen perencanaan PPDT;
- b. program Kementerian, kementerian, lembaga, dan/atau daerah terkait dengan PPDT; dan
- c. kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap PPDT.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Indikator penetapan Daerah Tertinggal bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Daerah otonom baru hasil pemekaran yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat dilakukan pengkajian ketertinggalan daerah dengan berpedoman pada Indikator sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Daerah otonom baru hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang datanya tidak tersedia untuk pengukuran ketertinggalan suatu daerah dapat menggunakan data yang berasal dari daerah induknya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 357), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 INDIKATOR PENETAPAN DAERAH
 TERTINGGAL

PENGHITUNGAN INDEKS KOMPOSIT DAERAH TERTINGGAL

A. Metodologi Penghitungan Indeks Komposit Daerah Tertinggal

Langkah penghitungan Indeks Komposit Daerah Tertinggal sebagai berikut:

1. Penghitungan Indeks Indikator

Penghitungan Indeks masing-masing indikator dari 415 (empat ratus lima belas) kabupaten yang ada di Indonesia dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X_{i,j} = \frac{D_{i,j} - SB_i}{SI_i - SB_i} \times 100$$

dengan:

$X_{i,j}$ = nilai indeks indikator ke-i, kabupaten ke-j

$D_{i,j}$ = data/nilai asli indikator ke-i, kabupaten ke-j

SI_i = nilai maksimal/ideal indikator ke-i

SB_i = nilai minimal/buruk indikator ke-i

$i = 1, 2, \dots, 22$ (indikator 1 sampai dengan indikator 22)

$j = 1, 2, \dots, 415$ (kabupaten 1 sampai dengan kabupaten 415)

2. Penghitungan Indeks Komposit Kabupaten

Dalam menghitung indeks komposit 415 (empat ratus lima belas) kabupaten yang ada di Indonesia dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IK_j = \sum_{i=1}^{22} b_i \cdot X_{i,j}$$

dengan:

$X_{i,j}$ = nilai indeks indikator ke-i, kabupaten ke-j

IK_j = nilai indeks komposit kabupaten ke-j
 b_i = bobot indikator ke-i sebesar 4,545% (1/22)
 $i = 1, 2, \dots, 22$ (indikator 1 sampai dengan indikator 22)
 $j = 1, 2, \dots, 415$ (kabupaten 1 sampai dengan kabupaten 415)

3. Penentuan Kategori Kabupaten

Berdasarkan hasil penghitungan pada angka 2 di atas, akan ditentukan kategori kabupaten daerah tertinggal dengan cara sebagai berikut:

- a. maju, apabila $IK_j \geq 60$;
- b. tertinggal, apabila $40 \leq IK_j < 60$; dan
- c. sangat tertinggal, apabila $IK_j < 40$.

B. Daftar Bobot Kriteria dan Indikator dalam Penghitungan Indeks Komposit Kabupaten Daerah Tertinggal

No.	Nama Indikator/Variabel	Bobot	Sumber Data
1. Kriteria Sarana dan Prasarana		40,90%	
1	Persentase desa yang mempunyai pertokoan	4,545%	BPS, Podes
2	Persentase desa yang mempunyai fasilitas kesehatan	4,545%	BPS, Podes
3	Persentase desa yang mempunyai dokter	4,545%	BPS, Podes
4	Persentase desa yang mempunyai sekolah dasar	4,545%	BPS, Podes
5	Persentase desa yang mempunyai sekolah menengah pertama	4,545%	BPS, Podes
6	Persentase rumah tangga pengguna listrik	4,545%	BPS, Susenas
7	Persentase rumah tangga pengguna telepon/ telepon genggam	4,545%	BPS, Susenas
8	Persentase penduduk pengguna internet	4,545%	BPS, Susenas
9	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	4,545%	BPS, Susenas
2. Kriteria Aksesibilitas		13,64%	
10	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton	4,545%	BPS, Podes
11	Persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan	4,545%	BPS, Podes
12	Persentase desa yang mudah mencapai sekolah menengah pertama	4,545%	BPS, Podes
3. Kriteria Karakteristik Daerah		9,09%	
13	Persentase desa yang tidak mengalami bencana	4,545%	BPS, Podes
14	Persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial (perkelahian masal)	4,545%	BPS, Podes
4. Kriteria Ekonomi		13,64%	
15	PDRB per-kapita	4,545%	BPS
16	Persentase pengeluaran rumah tangga non-makanan	4,545%	BPS, Susenas
17	Persentase penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian.	4,545%	BPS, Susenas
5. Kriteria Sumber Daya Manusia		18,18%	
18	Persentase wanita usia 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang melahirkan dalam 2 tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis	4,545%	BPS, Susenas
19	Persentase balita diberi imunisasi lengkap	4,545%	BPS, Susenas
20	Angka partisipasi sekolah menengah pertama	4,545%	BPS, Susenas

No.	Nama Indikator/Variabel	Bobot	Sumber Data
21	Angka partisipasi sekolah menengah atas	4,545%	BPS, Susenas
6. Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah		4,55%	
22	PAD per-kapita	4,545%	Kemenkeu
Jumlah Bobot		100%	

Keterangan:

Podes : Potensi Desa

Susenas : Survei Sosial Ekonomi Sosial

BPS : Lembaga pemerintah nondepartemen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik

Kemenkeu : Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara

C. Daftar Nilai Standar Ideal dan Standar Buruk dalam Penghitungan Indeks Komposit Kabupaten Daerah Tertinggal

No.	Nama Indikator/Variabel	SI	SB
1. Kriteria Sarana dan Prasarana			
1	Persentase desa yang mempunyai pertokoan	100	0
2	Persentase desa yang mempunyai fasilitas kesehatan	100	0
3	Persentase desa yang mempunyai dokter	100	0
4	Persentase desa yang mempunyai sekolah dasar	100	0
5	Persentase desa yang mempunyai sekolah menengah pertama	100	0
6	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100	0
7	Persentase rumah tangga pengguna telepon/telepon genggam	100	0
8	Persentase penduduk pengguna internet	100	0
9	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	100	0
2. Kriteria Aksesibilitas			
10	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton	100	0
11	Persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan	100	0
12	Persentase desa yang mudah mencapai sekolah menengah pertama	100	0
3. Kriteria Karakteristik Daerah			
13	Persentase desa yang tidak mengalami bencana	100	0
14	Persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial (perkelahian masal)	100	0
4. Kriteria Ekonomi			
15	PDRB per-kapita	127.000.000	4.000.000
16	Persentase pengeluaran rumah tangga non-makanan	65	20
17	Persentase penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian	90	0
5. Kriteria Sumber Daya Manusia			
18	Persentase wanita usia 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang melahirkan dalam 2 tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis	100	0
19	Persentase balita diberi imunisasi lengkap	90	0
20	Angka partisipasi sekolah menengah pertama	100	20
21	Angka partisipasi sekolah menengah atas	100	20

No.	Nama Indikator/Variabel	SI	SB
6. Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah			
22	PAD per-kapita	2.600.000	20.000

Keterangan:

- SI : Standar Ideal
suatu kondisi (nilai) yang diharapkan akan dapat dicapai pada
suatu waktu tertentu (nilai ideal) dari suatu indikator.
- SB : Standar Buruk
suatu kondisi (nilai) terburuk dari suatu indikator.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR